

**PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PPLN  
2014**

**PERATURAN KPU NOMOR 26 TAHUN 2014, BN RI NOMOR 705**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 26 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

**ABSTRAKSI :**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf b, Pasal 13 huruf a dan Pasal melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Pasal 32 ayat (1) huruf c, ayat (3), ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 102 ayat (1), Pasal 149 ayat (2), Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, Pasal 163, Pasal 164, Pasal 165, Pasal 167, Pasal 168, Pasal 169, Pasal 170, Pasal 171, Pasal 174 ayat (8) dan ayat (9), Pasal 175, Pasal 176 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 177, Pasal 179, Pasal 180, Pasal 191, Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2014 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Persyaratan anggota PPLN dan KPPSLN;  
Pembentukan dan Kedudukan; Tugas, Wewenang, dan Kewajiban;**

**Keanggotaan; Tata Kerja, Panitia pemilihan luar negeri, Kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri; Anggaran; Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 2 Juni 2018.
  - Lampiran 4 Halaman.